



**PUTUSAN**  
**Nomor 19/Pid.B/2021/PN Amp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **I WAYAN DANA;**  
Tempat lahir : Tihingan;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 11 Desember 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Banjar Dinas Tihingan Kauh, Desa Bebandem,  
Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 7 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 19/Pid.B/2021/PN Amp tanggal 12 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2021/PN Amp tanggal 12 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN DANA telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana tertuang dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I WAYAN DANA selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) krat/tray berisi 390 butir telur ayam ras;

Dikembalikan kepada saksi korban I WAYAN SUKADANA, S.Sos.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi : DK 7206 OC, beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi : DK 7206 OC, Nomor STNK : 0547444, Nomor rangka : MH32S6005AK698077, Nomor mesin : 2S6698558;

Dikembalikan kepada Terdakwa I WAYAN DANA

- 1 (satu) buah tali nilon dengan panjang 20 meter warna biru;
- 1 (satu) buah kampil warna putih ukuran 50 kg;
- 1 (satu) buah tali plastik / rapia panjang 2,5 meter warna kuning biru;
- 2 (dua) buah celana pendek warna gelap.
- 1 (satu) buah baju kemeja kotak kotak warna abu-abu orange bergaris biru.
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu dengan dalam berwarna merah hati.
- 1 (satu) buah jaket berbahan parasut warna biru dongker.
- 1 (satu) buah topi berbahan wol warna kuning garis melingkar merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa I WAYAN DANA secara berturut-turut pertama pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 wita, kedua pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 02.00 wita, ketiga pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 wita dan keempat pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 wita atau setidaknya dalam suatu waktu antara bulan Agustus sampai dengan bulan September tahun 2020 bertempat di areal Peternakan ayam petelor milik saksi korban I WAYAN SUKADANA, S.Sos yang beralamat di Banjar Dinas Subagan, Desa Sengkidu, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, sekitar pukul 04.00 wita, Terdakwa datang dari Jalan raya Nyuh Tebel menuju ke peternakan ayam petelor milik saksi korban I WAYAN SUKADANA, S.Sos, sesampainya di lokasi peternakan milik saksi korban I WAYAN SUKADANA, S.Sos, Terdakwa kemudian memarkir sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DK 7206 OC miliknya di sebelah barat peternakan lalu Terdakwa memanjat tembok yang tingginya kurang lebih 2,5 meter di sebelah barat peternakan sambil membawa tali nilon yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) meter yang sudah dibawa dari rumah, kemudian setelah terdakwa berada di atas tembok, tali nilon diletakkan di atas tembok sedangkan Terdakwa turun ke peternakan, setelah Terdakwa berada di dalam areal peternakan kemudian Terdakwa mengambil krat/tray yang sudah ada di dalam peternakan untuk tempat menaruh telur, setelah itu krat/tray tersebut Terdakwa junjung menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan mengambil telur di baterai kandang dan menaruhnya di krat/tary yang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Amp



Terdakwa junjung di tangan kiri kemudian setelah krat/tray penuh berisi 30 butir telur ayam, krat/tray tersebut ditaruh di tempat mengambil krat/tray yang kosong. Begitu terus sampai Terdakwa mendapatkan 13 krat/tray telur yang berisi 390 butir telur. Setelah itu Terdakwa mengambil karung putih bekas pembungkus makanan ayam yang ada di kandang tersebut yang digantung di kandang, setelah mendapat karung kemudian Terdakwa memasukkan ke 13 krat/tray telur yang berisi telur tersebut ke dalam karung setelah itu diikat menggunakan tali plastik / rapia yang Terdakwa temukan di kandang, selanjutnya Terdakwa membawa kampil yang berisi 13 krat/tray berisi telur ke tembok ke sebelah barat kandang tempat Terdakwa sebelumnya masuk, sesampai di sana kemudian Terdakwa menaruh karung yang berisi 13 krat/tray berisi telur ke tanah, setelah itu Terdakwa mengambil tali nilon yang ditaruh di atas tembok kemudian mengikat ikatan kampil yang berisi 13 krat/tray telur tersebut dengan tali nilon, setelah terikat Terdakwa memanjat tembok dan berdiri di atas tembok kemudian menarik kampil yang berisi 13 krat/tray berisi telur memindahkan dari dalam peternakan ke luar peternakan.

- Setelah kampil berisi 13 krat/tray telur tersebut berada di luar pagar atau luar peternakan kemudian Terdakwa dari turun tembok, pada saat Terdakwa mau memindahkan kampil yang berisi telur sebanyak 13 krat/tray tersebut tiba-tiba dari arah barat Saksi I GEDE AGUS WEDANTARA dan saksi I KOMANG AGUS WIDIARDANA meneriaki Terdakwa "Maling..!", menyadari dirinya diteriaki kemudian Terdakwa bergegas mengambil kampil berisi telur dan membawanya kabur berlari menuju ke utara kemudian Terdakwa bersembunyi di bawah pohon enau dan pohon pisang, pada saat Terdakwa bersembunyi saksi I KOMANG AGUS WIDIARDANA berteriak: "Pesu ape sing, amen sing pesu kar tembak" (Keluar apa tidak, kalau tidak keluar akan saya tembak), karena suara ribut tersebut akhirnya anjing-anjing yang berada di sekitar lokasi saling menggonggong sehingga Saksi I GEDE AGUS WEDANTARA dan saksi I KOMANG AGUS WIDIARDANA memilih untuk pergi meninggalkan tempat tersebut namun masih mengintai Terdakwa yang masih bersembunyi
- Bahwa kurang lebih selama 1 (satu) jam kemudian, Terdakwa keluar dari persembunyian menuju parkir sepeda motor miliknya sambil membawa kampil berisi telur sebanyak 13 krat/tray, setelah sampai di

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Amp



sepeda motor Terdakwa menaruh kampil berisi telur tersebut di dashboard motor, kemudian dirinya menuntun sepeda motor tersebut mengarah ke barat menuju sengkidu, setelah beberapa menit Terdakwa menuntun sepeda motornya kurang lebih 20 (dua puluh) meter kemudian Terdakwa dicegat oleh Saksi I GEDE AGUS WEDANTARA dan saksi I KOMANG AGUS WIDIARDANA yang langsung menanyakan kepada Terdakwa “Bli darimana, kerja dimana ?” kemudian dijawab oleh Terdakwa berasal dari Klungkung kerja di Klungkung. Setelah itu ditanya “Apa yang dibawa di atas motornya?” saat ditanya seperti itu Terdakwa diam kemudian sepeda motor Terdakwa ditendang roda depannya yang mengakibatkan sepeda motornya jatuh dan telur yang dibawa didalam kampil juga terjatuh dan ada yang pecah. Sehingga ketahuan Terdakwa membawa telur, kemudian Terdakwa ditanya “dimana mendapatkan telur?” dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh telur tersebut dari rumah teman namun saksi tidak percaya tentang apa yang dikatakan terdakwa,

- Bahwa kemudian datang warga setempat yang bernama JANA yang hendak ke pasar mengendarai sepeda motor, kemudian diberhentikan oleh saksi I GEDE AGUS WEDANTARA dan bertanya “Kenal sama orang ini bli ? dijawab oleh JANA “Ya tahu, dia sempat bekerja di Tauman di tempatnya I WAYAN SUKADANA, S. Sos.” Selanjutnya JANA menghubungi karyawan Peternakan Ayam I WAYAN SUKADANA, S.Sos. yang bernama I KOMANG ASTIKA Als NGUNGSI melalui Handphone, karena tidak dijawab JANA pun pergi menjemput I KOMANG ASTIKA ke rumahnya, tidak lama kemudian I KOMANG ASTIKA datang ke tempat kejadian dan sesampainya di tempat kejadian langsung menghubungi korban I WAYAN SUKADANA, S.Sos. melalui handphone, selang 5 menit kemudian datang I WAYAN SUKADANA, S.Sos. dan langsung bertanya kepada Terdakwa dimana mengambil telur, Terdakwa mengakui bahwa telur yang dibawanya adalah hasil mencuri dari Peternakan Ayam petelor milik I WAYAN SUKADANA, S. Sos. selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Manggis.
- Bahwa selain pencurian tersebut, Terdakwa juga pernah melakukan pencurian telur di Peternakan ayam Petelor milik I WAYAN





SUKADANA, S.Sos yang berada di Banjar Dinas Subagan, Ds. Sengkidu, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, yaitu :

- Pada hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 wita Terdakwa mencuri di Peternakan ayam petelor milik I WAYAN SUKADANA, S.Sos dengan cara yang sama Terdakwa mencuri telur sebanyak 12 krat/tray.
  - Pada hari Minggu, tanggal 6 September 2020 sekira pukul 02.00 wita Terdakwa mencuri di Peternakan ayam petelor milik I WAYAN SUKADANA, S.Sos dengan cara yang sama, Terdakwa mencuri telur sebanyak 13 krat/tray.
  - Pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 wita Terdakwa mencuri di Peternakan ayam petelor milik I WAYAN SUKADANA, S.Sos dengan cara yang sama, Terdakwa mencuri telur sebanyak 11 krat/tray.
- Bahwa jumlah telur keseluruhan yang diambil Terdakwa di Peternakan ayam petelor milik I WAYAN SUKADANA, S.Sos adalah sebanyak 49 krat/tray telur dengan total kerugian saksi korban sebesar Rp1.872.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I Wayan Sukadana, S.Sos.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat di Berita Acara Penyidikan;
  - Bahwa benar terdakwa melakukan pengambilan telur ayam tanpa izin di kandang Saksi pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020 sekitar Pukul 05.00 wita bertempat di Kandang ayam petelor milik Saksi di Banjar Dinas Subagan, Dusun Sengkidu, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
  - Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan Saksi;
  - Bahwa Terdakwa bernama I Wayan Dana dari Banjar Dinas Tihingan Kauh, Desa Bebandem, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung tapi Saksi diberitahukan oleh I Gede Agus Wedantara tentang kejadian pengambilan telur ayam tanpa izin oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara I Gede Agus Wedantara menghubungi Saksi melalui handphone milik karyawan bernama I Komang Ungsi;

- Bahwa Terdakwa mengambil telur ayam Saksi sebanyak 13 krat dimana 1 krat berisi 30 butir jadi total telur Saksi yang diambil/ hilang 390 butir;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang;
- Bahwa setelah Saksi dihubungi lewat Handphone oleh I Gede Agus Wedantara jika ada orang mengambil telur ayam dikandang milik Saksi tanpa izin, Saksi langsung berangkat menuju kandang ayam dan setibanya disana Saksi sudah bertemu dengan I Gede Agus Wedantara, I Kadek Agus Widiardana dan karyawan Saksi, I Komang Ungsi dan mengamankan seseorang yang Saksi kenal bernama I Wayan Dana;
- Bahwa setelah Saksi tanyakan alasan mereka disana ternyata Terdakwa mengambil telur ayam ras milik Saksi tanpa izin siapapun;
- Bahwa Saksi terakhir ke kandang ayam pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020;
- Bahwa dalam pengecekan penghasilan telur ayam ras milik Saksi dalam kurun waktu 3 bulan tidak normal penghasilannya naik turun;
- Bahwa Saksi memelihara ayam yang menghasilkan telur sebanyak kurang lebih 10.000 ekor dengan kapasitas penghasilan telur perhari sebanyak 150 krat, dan dipelihara oleh 3 karyawan;
- Bahwa dalam kesehariannya Saksi bersama karyawan berada di kandang ayam kegiatannya memberi makan ayam dan mengambil telur ayam yang sudah siap dipanen, selain itu, Saksi dan karyawan juga makan dan minum serta beristirahat dikandang ayam tersebut;
- Bahwa kandang ayam milik Saksi berada di wilayah Banjar Dinas Subagan, Dusun Sengkidu, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa kandang ayam petelor dibatasi dengan tembok dari batako dan berisi pintu gerbang di sebelah Utara, di sebelah timur dibatasi juga dengan tembok terbuat dari batako, sebelah Barat dibatasi dengan tembok terbuat dari batako dan disebelah selatan dibatasi dengan tembok terbuat dari batako dengan tinggi pagar tembok keliling semuanya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter.
- Bahwa pintu pagar kandang ayam selalu dalam keadaan terkunci.
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kandang ayam cara melompati tembok pagar sebelah barat kemudian setelah di dalam Terdakwa mengambil krat telur dan selanjutnya mengambil telur-telur yang ada dikandang;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengambilnya pun Terdakwa tidak semua diambil namun dipilih-pilih agar tidak ketahuan kalau telur ayam ada yang hilang, kemudian setelah selesai mengumpulkan telur menggunakan krat, Terdakwa memasukkan krat yang sudah berisi telur tersebut ke dalam sebuah karung kampil berwarna putih bekas tempat makanan ayam, kemudian setelah merasa cukup Terdakwa mengikat kampil yang berisi krat dan telur dengan menggunakan tali nilon warna biru yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa untuk dipakai menarik hasil curian supaya bisa melewati pagar tembok pembatas setinggi 2,5 meter;
- Bahwa setelah hasil curiannya berada di luar kandang ayam kemudian Terdakwa mengangkutnya menggunakan sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melaporkan ke polisi Sektor Manggis setelah telur ayam hilang;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp468.000,00 (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) 13 krat telur ayam, dimana harga 1 krat yang berisi 30 butir telur seharga Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah)
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah pernah mencuri telur ayam di kandang Saksi sebanyak 4 kali dimana tiap mengambil telur berhasil membawa 13 krat telur ayam;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami sebanyak Rp1.872.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa orang yang hadir dalam persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tali nilon dengan panjang kurang lebih 20 meter warna biru merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk menarik hasil curian, 1 (satu) buah tali plastik 2,5 meter warna kuning biru merupakan tali yang didapatkan di peternakan milik Saksi yang dipergunakan untuk mengikat kampil untuk membawa hasil curian oleh Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter MX warna hitam DK 7206 OC beserta kunci, merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang dipergunakan untuk alat transportasi membawa hasil curian, 1 (satu) lembar STNK yamaha Jupiter MX pemilik a.n. Ni Nyoman Sukanasih DK 7206 OC, Saksi tidak tahu STNK tersebut milik siapa, 13 (tiga belas) krat/tray berisi 390 butir telur ayam ras, merupakan telur milik Saksi yang dicuri oleh Terdakwa di kandang Saksi, 1 (satu) buah kampil warna putih ukuran 50 kg yang merupakan kampil yang dipakai oleh Terdakwa sebagai alat untuk wadah membawa hasil curian oleh Terdakwa yang diambil dari kandang Saksi;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara kemanusiaan Saksi bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;
- 2. **I Wayan Sujana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat di Berita Acara Penyidikan;
  - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di Kandang ayam petelor milik I Wayan Sukadana di Banjar Dinas Subagan, Dusun Sengkidu, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
  - Bahwa Saksi sebelum kejadian mengenali wajah Terdakwa namun tidak mengetahui nama Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa pada saat mengambil telur namun pada hari itu di jalan Penghubung Desa Sengkidu dengan Desa Nyuh tebel Saksi diberhentikan oleh I Gede Agus Wedantara dan I Komang Agus Widiardana yang sedang mengamankan orang yang diduga pencuri;
  - Bahwa Terdakwa mengambil telur sebanyak 13 (tiga belas) trai tanpa izin;
  - Bahwa Terdakwa pernah melakukan pengambilan telur di kandang ayam milik I Wayan Sukadana tanpa izin sebelumnya namun tidak dilaporkan ke Polisi.
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku melakukan pengambilan telur di kandang ayam milik I Wayan Sukadana tanpa izin;
  - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020 sekitar Pukul 04.30 wita, Saksi bersama istri berangkat membawa jagung rebus untuk dititipkan di pedagang seputaran Desa Sengkidu melewati jalan penghubung Desa Nyuhtebel - Desa Sengkidu, tiba di pertigaan di sebelah Da Villa, Saksi diberhentikan oleh I Gede Agus Wedanta dan I Komang Agus Widiardana dan mengatakan kepada Saksi bahwa ada orang mencurigakan membawa sepeda motor yang dituntun dan dikatakan berasal dari Klungkung, mendapat informasi seperti itu kemudian Saksi turun dari sepeda motor kemudian menyuruh Terdakwa membuka masker, setelah dibuka maskernya oleh Terdakwa, Saksi mengenali wajah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengatakan kepada I Gede Agus Wedanta dan I Komang Agus Widiardana bahwa Saksi mengenal wajahnya Terdakwa yang berasal dari Bebandem;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa di mana mendapatkan telur, tapi tidak dijawab oleh Terdakwa, kemudian Saksi menyuruh istri untuk tinggal dulu ditempat itu sedangkan Saksi mencari I Komang Astika karyawan di peternakan ayam petelor milik Saksi I Wayan Sukadana di rumahnya di Banjar Dinas Tauman, Dusun Nyuhtebel, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa setibanya di rumah I Komang Astika, Saksi menyampaikan ada dugaan pencurian di sekitar peternakan milik Saksi I Wayan Sukadana, setelah menyampaikan kejadian tersebut kepada I Komang Astika kemudian Saksi pulang ke rumah untuk mengambil *Handphone* yang berisi nomor telepon Polsek Manggis;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan *Handphone* kemudian Saksi kembali ke tempat kejadian dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada I Komang Astika mengenai identitas dari Terdakwa, kemudian I Komang Astika mengatakan mengenal Terdakwa yang merupakan adik dari Kancil;
- Kemudian Saksi meninggalkan tempat dulu untuk mengantarkan dagangan jagung rebus ke langganan bersama istri;
- Bahwa setelah selesai mengantarkan jagung rebus, Saksi kembali lagi ke tempat mengamankan Terdakwa, sesampainya disana Saksi sudah melihat ada Saksi I Wayan Sukadana dan mengatakan sudah menelepon Bhabinkamtibmas tapi tidak tersambung, setelah itu Saksi mencoba menghubungi polisi yang dikenal dan mengatakan ada kejadian pengambilan telur tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa setelah itu Saksi I Wayan Sukadana melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Manggis;
- Bahwa Saksi melihat barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian Polsek Manggis yaitu 1 (satu) buah tali nilon dengan panjang kurang lebih 20 meter warna biru adalah tali yang dibawa oleh pelaku I Wayan Dana, 1 (satu) buah tali plastik 2,5 meter warna kuning biru, tali tersebut saksi tidak ingat, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter MX warna hitam DK 7206 OC beserta kunci, Saksi mengetahui sepeda motor tersebut dibawa oleh pelaku pada saat melakukan pencurian, 1 (satu) lembar STNK Yamaha Jupiter MX pemilik a.n. Ni Nyoman Sukanasih DK 7206 OC, saksi tidak tahu, 13 (tiga belas) krat/tray berisi 390 butir telur ayam ras, Saksi mengetahuinya karena pada saat itu telur bersama 13 tray/krat berada di dalam sebuah kampil, 1 (satu) buah kampil warna putih ukuran 50 kg;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kampil tersebut dipakai tempat untuk membawa 13 tray/krat telur hasil curian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang terdapat di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi I Wayan Sukadana karena Terdakwa dulu pernah bekerja di kandang Peternakan ayam petelor;
- Bahwa Terdakwa mengambil sendiri telur milik Saksi I Wayan Sukadana tanpa dibantu oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil telur tanpa sepengetahuan pemiliknya pada hari Jumat, 16 Oktober 2020, sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di Peternakan ayam petelor milik Saksi I Wayan Sukadana, di Banjar Dinas Subagan, Desa Sengkidu, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Terdakwa mengambil telur milik I Wayan Sukadana, sebanyak 13 (tiga belas) krat/tray berisi 390 butir telur dimana 1 (satu) krat/tray berisi 30 butir telur;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil telur saja;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan telur di Peternakan ayam petelor milik Saksi I Wayan Sukadana yaitu berawal dari Terdakwa datang dari Jalan raya Nyuhtebel kemudian menuju peternakan ayam petelor milik Saksi I Wayan Sukadana sesampainya di peternakan kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DK 7206 OC di sebelah barat peternakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanjat tembok di sebelah barat peternakan sambil membawa tali nilon yang panjangnya kurang lebih 20 meter berwarna biru yang sudah Terdakwa bawa dari rumah, kemudian setelah berada di atas tembok, tali nilon yang Terdakwa letakkan di atas tembok lalu Terdakwa turun ke kandang ayam;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di dalam areal kandang Terdakwa mengambil krat/tray tempat menaruh telur setelah itu krat/tray tersebut Terdakwa jinjing menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan mengambil telur di kandang dan menaruhnya di krat/tray yang Terdakwa jinjing ditangan kiri kemudian setelah krat/tray penuh berisi 30 butir telur

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayam krat/tray tersebut ditaruh. Begitu seterusnya sampai mendapatkan 13 krat/tray telur yang berisi 390 butir telur, setelah itu Terdakwa mengambil kampil/karung putih bekas makanan ayam yang ada di kandang;

- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan ke 13 krat/tray telur ke dalam karung/kampil yang diikat menggunakan tali plastik/rapia. Kemudian Terdakwa membawa kampil yang berisi 13 krat/tray berisi telur ke tembok di sebelah barat kandang tempat Terdakwa masuk;
- Bahwa sesampai di sana kemudian Terdakwa menaruh kampil yang berisi 13 krat/tray berisi telur ke tanah, setelah itu Terdakwa mengambil tali nilon yang ditaruh di atas tembok setelah itu mengikat ikatan kampil yang berisi 13 krat/tray telur dengan tali nilon tersebut setelah terikat, Terdakwa memanjat tembok dan berdiri diatas tembok kemudian menarik kampil yang berisi 13 krat/tray berisi telur kemudian ke luar peternakan. Setelah berada di luar pagar atau luar peternakan kemudian Terdakwa turun dari tembok pagar peternakan;
- Bahwa Terdakwa langsung membawa kampil tersebut ke *dashbord* sepeda motor dan pergi meninggalkan peternakan dengan mengendarai sepeda motor menuju arah Sengkidu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi I Wayan Sukadana untuk mengambil 13 (tiga belas) krat/tray berisi 390 butir telur;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil telur di kandang Saksi I Wayan Sukadana tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ketahuan karena awalnya ada 2 (dua) orang yang Terdakwa lihat, kemudian Terdakwa sembunyi;
- Bahwa Ketika Terdakwa sembunyi, Terdakwa diteriaki maling lalu Terdakwa bergegas mengambil kampil berisi telur dan membawanya kabur berlari menuju ke utara lalu bersembunyi di bawah pohon enau dan pohon pisang;
- Bahwa pada saat bersembunyi Terdakwa mendengar suara dari kedua orang tersebut mengatakan jika tidak akan di tembak;
- Bahwa setelah mendengar perkataan itu kemudian anjing yang berada di sana menggonggong dan Terdakwa tetap bersembunyi dan melihat kedua orang tersebut pergi, Terdakwa masih bersembunyi kurang lebih selama 1 (satu) jam;
- Bahwa setelah merasa aman kemudian Terdakwa keluar dari persembunyian menuju parkir sepeda motor sambil membawa kampil berisi telur sebanyak 13 krat/tray, setelah sampai di sepeda motor kemudian tersangka menaruh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampil berisi telur tersebut di *dashbord* motor kemudian menuntun sepeda motor tersebut mengarah ke barat menuju Sengkidu;

- Bahwa Ketika menuntun sepeda motor kurang lebih 20meter Terdakwa dicegat oleh 2 (dua) orang warga yang tidak kenal yang menanyakan asal Terdakwa dan bekerja di mana lalu Terdakwa menjawab berasal dari Klungkung kerja di Klungkung;
- Bahwa setelah ditanya kemudian kunci sepeda motor tersangka dicabut, dan Terdakwa ditanya apa yang dibawa, Terdakwa hanya terdiam;
- Bahwa kemudian sepeda motor Terdakwa ditendang roda depannya yang mengakibatkan sepeda motor terjatuh dan telur yang dibawa di dalam kampil juga terjatuh dan ada yang pecah;
- Bahwa Terdakwa ketahuan membawa telur di dalam kampil, kemudian Terdakwa ditanya dimana mendapatkan telur Terdakwa menjawab dari rumah teman tapi mereka tidak percaya kepada apa yang Terdakwa katakan;
- Bahwa tidak lama kemudian datang warga setempat yang hendak ke pasar mengendarai sepeda motor yang identitasnya Terdakwa tidak tahu kemudian pergi memanggil karyawan Saksi I Wayan Sukadana;
- Bahwa ternyata karyawan Saksi I Wayan Sukadana mengenali wajah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 05.00 wita datang Saksi I Wayan Sukadana dan langsung membuka masker Terdakwa dan mengenali Terdakwa, atas kejadian tersebut dilaporkan oleh Saksi I Wayan Sukadana ke Polsek Manggis;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan telur tanpa izin di perternakan ayam petelor milik Saksi I Wayan Sukadana yaitu pertama kali pada hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa mengambil di Peternakan ayam petelor milik I Wayan Sukadana dengan cara yang sama Terdakwa mencuri telur sebanyak 12 krat/tray, yang kedua pada hari Minggu, tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 02.00 wita mencuri telur sebanyak 13 krat/tray dan yang ketiga pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 wita mencuri telur sebanyak 11 krat/tray. Jumlah keseluruhan Terdakwa mengambil telur di Peternakan ayam petelor milik Saksi I Wayan Sukadana adalah sebanyak 49 krat/tray telur;
- Bahwa hasil dari pengambilan telur tanpa izin tersebut Terdakwa jual dan uang tersebut di pergunakan keperluan di dapur dan membeli bahan bakar sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil telur tanpa izin di tempat lain lagi;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) buah 390 butir telur;
2. 20 (dua puluh) meter tali nilon warna biru;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Hitam Nomor Polisi: DK 7206 OC;
4. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Warna Hitam No STNK : 0547444, Noka : Mh 32s60005ak698077;
5. 1 (satu) buah kampil warna putih ukuran 50 Kg;
6. 1 (satu) buah tali plastik/ rapia panjang 2,5 meter warna kuning biru;
7. 2 (dua) buah celana pendek warna gelap;
8. 1 (satu) buah baju kemeja kotak kotak warna abu abu orange bergaris biru;
9. 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu dengan dalam berwarna merah hati;
10. 1 (satu) buah jaket berbahan parasut warna biru dongker;
11. 1 (satu) buah topi berbahan wol warna kuning garis melingkar merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil telur tanpa sepengetahuan pemiliknya pada hari Jumat, 16 Oktober 2020, sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di Peternakan ayam petelor milik Saksi I Wayan Sukadana di Banjar Dinas Subagan, Desa Sengkidu, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Terdakwa mengambil telur milik I Wayan Sukadana sebanyak 13 (tiga belas) krat/tray berisi 390 butir telur dimana 1 (satu) krat/tray berisi 30 butir telur;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan telur di Peternakan ayam petelor milik Saksi I Wayan Sukadana, yaitu berawal dari Terdakwa datang dari Jalan raya Nyuhtebel kemudian menuju peternakan ayam petelor milik Saksi I Wayan Sukadana, sesampainya di peternakan kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DK 7206 OC di sebelah barat peternakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanjat tembok di sebelah barat peternakan sambil membawa tali nilon yang panjangnya kurang lebih 20 meter berwarna biru yang sudah Terdakwa bawa dari rumah, kemudian setelah berada di atas

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembok, tali nilon yang Terdakwa letakkan di atas tembok lalu Terdakwa turun ke kandang ayam;

- Bahwa setelah Terdakwa berada di dalam areal kandang Terdakwa mengambil krat/tray tempat menaruh telur setelah itu krat/tray tersebut Terdakwa jinjing menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan mengambil telur di kandang dan menaruhnya di krat/tray yang Terdakwa jinjing ditangan kiri kemudian setelah krat/tray penuh berisi 30 butir telur ayam krat/tray tersebut ditaruh. Begitu seterusnya sampai mendapatkan 13 krat/tray telur yang berisi 390 butir telur, setelah itu Terdakwa mengambil kampil/karung putih bekas makanan ayam yang ada di kandang;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan ke 13 krat/tray telur ke dalam karung/kampil yang diikat menggunakan tali plastik/rapia. Kemudian Terdakwa membawa kampil yang berisi 13 krat/tray berisi telur ke tembok di sebelah barat kandang tempat Terdakwa masuk;
- Bahwa sesampai di sana kemudian Terdakwa menaruh kampil yang berisi 13 krat/tray berisi telur ke tanah, setelah itu Terdakwa mengambil tali nilon yang ditaruh di atas tembok setelah itu mengikat ikatan kampil yang berisi 13 krat/tray telur dengan tali nilon tersebut setelah terikat, Terdakwa memanjat tembok dan berdiri diatas tembok kemudian menarik kampil yang berisi 13 krat/tray berisi telur kemudian ke luar peternakan, setelah berada di luar pagar atau luar peternakan kemudian Terdakwa turun dari tembok pagar peternakan;
- Bahwa Terdakwa langsung membawa kampil tersebut ke *dashbord* sepeda motor dan pergi meninggalkan peternakan dengan mengendarai sepeda motor menuju arah Sengkidu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada kepada Saksi I Wayan Sukadana untuk mengambil 13 (tiga belas) krat/tray berisi 390 butir telur;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil telur di kandang Saksi I Wayan Sukadana tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ketahuan karena awalnya ada 2 (dua) orang yang Terdakwa lihat, kemudian Terdakwa bersembunyi;
- Bahwa Ketika Terdakwa sembunyi, Terdakwa diteriaki maling lalu Terdakwa bergegas mengambil kampil berisi telur dan membawanya kabur berlari menuju ke utara lalu bersembunyi di bawah pohon enau dan pohon pisang;
- Bahwa pada saat bersembunyi Terdakwa mendengar suara dari kedua orang tersebut mengatakan jika tidak akan di tembak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar perkataan itu kemudian anjing yang berada di sana menggonggong dan Terdakwa tetap bersembunyi dan melihat kedua orang tersebut pergi, Terdakwa masih bersembunyi kurang lebih selama 1 (satu) jam;
- Bahwa setelah merasa aman kemudian Terdakwa keluar dari persembunyian menuju parkir sepeda motor sambil membawa kampil berisi telur sebanyak 13 krat/tray, setelah sampai di sepeda motor kemudian tersangka menaruh kampil berisi telur tersebut di *dashbord* motor kemudian menuntun sepeda motor tersebut mengarah ke barat menuju Sengkidu;
- Bahwa Ketika menuntun sepeda motor kurang lebih 20meter Terdakwa dicegat oleh 2 (dua) orang warga yang tidak kenal yang menanyakan asal Terdakwa dan bekerja di mana lalu Terdakwa menjawab berasal dari Klungkung kerja di Klungkung;
- Bahwa setelah ditanya kemudian kunci sepeda motor tersangka dicabut, dan Terdakwa ditanya apa yang dibawa, Terdakwa hanya terdiam;
- Bahwa kemudian sepeda motor Terdakwa ditendang roda depannya yang mengakibatkan sepeda motor terjatuh dan telur yang dibawa di dalam kampil juga terjatuh dan ada yang pecah;
- Bahwa Terdakwa ketahuan membawa telur di dalam kampil, kemudian Terdakwa ditanya dimana mendapatkan telur Terdakwa menjawab dari rumah teman tapi mereka tidak percaya kepada apa yang Terdakwa katakan;
- Bahwa tidak lama kemudian datang warga setempat yang hendak ke pasar mengendarai sepeda motor yang identitasnya Terdakwa tidak tahu kemudian pergi memanggil karyawan Saksi I Wayan Sukadana
- Bahwa ternyata karyawan Saksi I Wayan Sukadana mengenali wajah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 05.00 wita datang Saksi I Wayan Sukadana dan langsung membuka masker Terdakwa dan mengenali Terdakwa, atas kejadian tersebut dilaporkan oleh Saksi I Wayan Sukadana ke Polsek Manggis;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan telur tanpa izin di perternakan ayam petelor milik Saksi I Wayan Sukadana yaitu pertama kali pada hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa mengambil di Peternakan ayam petelor milik I Wayan Sukadana dengan cara yang sama Terdakwa mencuri telur sebanyak 12 krat/tray, yang kedua pada hari Minggu, tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 02.00 wita mencuri telur sebanyak 13 krat/tray dan yang ketiga pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020 sekitar

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.00 wita mencuri telur sebanyak 11 krat/tray. Jumlah keseluruhan Terdakwa mengambil telur di Peternakan ayam petelor milik Saksi I Wayan Sukadana adalah sebanyak 49 krat/tray telur;

- Bahwa hasil dari pengambilan telur tanpa izin tersebut Terdakwa jual dan uang tersebut di pergunakan keperluan di dapur dan membeli bahan bakar sepeda motor;
- Bahwa total kerugian yang Saksi I Wayan Sukadana alami sebanyak Rp1.872.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa sendiri, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa I Wayan Dana, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan harus orang yang sehal akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14);

Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (Lamintang dan Samosir.1985. 149);

Menimbang, bahwa pengertian barang yakni setiap benda segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis/ dapat diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan pada hari Jumat, 16 Oktober 2020, sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di Peternakan ayam petelor milik Saksi I Wayan Sukadana, di Banjar Dinas Subagan, Desa





Sengkidu, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Terdakwa mengambil telur tanpa sepengetahuan Saksi I Wayan Sukadana sebanyak 13 (tiga belas) krat/tray berisi 390 butir telur dimana 1 (satu) krat/tray berisi 30 butir telur dengan menggunakan karung/kampil ke luar areal peternakan milik Saksi I Wayan Sukadana, namun Terdakwa ketahui oleh 2 (dua) orang yang melihat Terdakwa, kemudian Terdakwa bersembunyi di bawah pohon enau dan pohon pisang selama kurang lebih 1 (satu) jam hingga kedua orang tersebut pergi, setelah merasa aman kemudian Terdakwa keluar dari persembunyian menuju parkir sepeda motor sambil membawa kampil berisi telur sebanyak 13 krat/tray namun Terdakwa dicegat oleh kedua warga tersebut dan dilaporkan kepemilik peternakan telur tersebut, kemudian Saksi I Wayan Sukadana melaporkan ke Polsek Manggis, total kerugian yang Saksi I Wayan Sukadana alami sebanyak Rp1.872.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa telur milik Saksi I Wayan Sukadana tanpa izin dari pemiliknya ke luar dari areal peternakan telur yang bertempat di Banjar Dinas Subagan, Desa Sengkidu, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem namun Terdakwa ketahui oleh 2 (dua) orang yang melihat Terdakwa, kemudian Terdakwa bersembunyi di bawah pohon enau dan pohon pisang selama kurang lebih 1 (satu) jam hingga kedua orang tersebut pergi, setelah merasa aman kemudian Terdakwa keluar dari persembunyian menuju parkir sepeda motor sambil membawa kampil berisi telur sebanyak 13 krat/tray namun Terdakwa dicegat oleh kedua warga tersebut dan dilaporkan kepemilik peternakan telur dan ke Polsek Manggis telah memutuskan hubungan yang masih ada antara pemilik telur tersebut dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud dan perbuatan mengambil itu telah selesai dilakukan oleh Terdakwa karena telur sudah berada di tangan pelaku, maka pengertian dari mengambil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telur yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) krat/tray berisi 390 butir telur dimana 1 (satu) krat/tray berisi 30 butir telur dengan menggunakan karung/kampil merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis dimana Terdakwa menyebabkan kerugian terhadap Saksi I Wayan Sukadana alami sebanyak Rp1.872.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), maka pengertian barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka untuk unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad.3 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti dengan sengaja yaitu bahwa Terdakwa haruslah mengetahui dan menghendaki terjadinya perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud/ sengaja terbagi atas 3 (tiga) yaitu sengaja sebagai suatu maksud atau tujuan, sengaja sebagai suatu keinsyafan kepastian, dan sengaja sebagai suatu keinsyafan kemungkinan;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/ Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan pada hari Jumat, 16 Oktober 2020, sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di Peternakan ayam petelor milik Saksi I Wayan Sukadana, di Banjar Dinas Subagan, Desa Sengkidu, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Terdakwa mengambil telur tanpa sepengetahuan Saksi I Wayan Sukadana sebanyak 13 (tiga belas) krat/tray berisi 390 butir telur dimana 1 (satu) krat/tray berisi 30 butir telur dengan menggunakan karung/kampil ke luar areal peternakan milik Saksi I Wayan Sukadana, namun Terdakwa diketahui oleh 2 (dua) orang yang melihat Terdakwa, kemudian Terdakwa bersembunyi di bawah pohon enau dan pohon pisang selama kurang lebih 1 (satu) jam hingga kedua orang tersebut pergi, setelah merasa aman kemudian Terdakwa keluar dari persembunyian menuju parkir sepeda motor sambil membawa kampil berisi telur sebanyak 13 krat/tray namun Terdakwa dicegat oleh kedua warga tersebut dan dilaporkan kepemilik peternakan telur tersebut, kemudian Saksi I Wayan Sukadana melaporkan ke Polsek Manggis, total kerugian yang Saksi I Wayan Sukadana alami sebanyak Rp1.872.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), Terdakwa mengambil telur tersebut dengan tujuan untuk menjualnya dan uang hasil penjualan dipergunakan keperluan di dapur dan membeli bahan bakar sepeda motor;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan keterangan dari Saksi Terdakwa diketahui mengambil telur tanpa izin pemiliknya dan kemudian sempat bersembunyi dari warga setempat oleh karena itu Terdakwa dapat

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Amp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikatakan mengetahui dan menghendaki mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemilik barang tersebut maka pengertian dengan maksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil telur tersebut dengan tujuan untuk menjualnya dan uang hasil penjualan dipergunakan keperluan di dapur dan membeli bahan bakar sepeda motor mengartikan bahwa Terdakwa terbukti secara sengaja sebagai suatu maksud atau tujuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil telur tanpa sepengetahuan Saksi I Wayan Sukadana sebanyak 13 (tiga belas) krat/tray berisi 390 butir telur dimana 1 (satu) krat/tray berisi 30 butir telur dengan menggunakan karung/kampil dan memindahkan ke luar areal peternakan milik Saksi I Wayan Sukadana yang seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya maka pengertian unsur dengan melawan hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat diartikan bahwa barang yang tersebut tidak harus seluruhnya milik Terdakwa apabila sebagian saja barang tersebut bukan milik Para Terdakwa maka sudah termasuk kedalam pengertian unsur ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa sendiri pada hari Jumat, 16 Oktober 2020, sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di Peternakan ayam petelur milik Saksi I Wayan Sukadana, di Banjar Dinas Subagan, Desa Sengkidu, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Terdakwa mengambil telur tanpa sepengetahuan Saksi I Wayan Sukadana sebanyak 13 (tiga belas) krat/tray berisi 390 butir telur dimana 1 (satu) krat/tray berisi 30 butir telur dengan menggunakan karung/kampil ke luar areal peternakan milik Saksi I Wayan Sukadana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka untuk unsur ketiga telah terpenuhi;

**Ad.4 Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur ini terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar, memecah adalah membuat barang tersebut menjadi rusak dengan paksa tidak seperti sebelumnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud memanjat berarti untuk dapat masuk ke tempat kejahatan itu harus dengan cara memanjat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu dalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perintah palsu adalah perintah dari seseorang yang seolah – olah perintah dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pakaian palsu yaitu pakaian yang seolah – olah pakaian itu sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan pada hari Jumat, 16 Oktober 2020, sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di Peternakan ayam petelor milik Saksi I Wayan Sukadana, di Banjar Dinas Subagan, Desa Sengkidu, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Terdakwa mengambil telur tanpa sepengetahuan Saksi I Wayan Sukadana sebanyak 13 (tiga belas) krat/tray berisi 390 butir telur dimana 1 (satu) krat/tray berisi 30 butir telur dengan menggunakan karung/kampil ke luar areal peternakan milik Saksi I Wayan Sukadana dengan cara memanjat tembok di sebelah barat peternakan sambil membawa tali nilon yang panjangnya kurang lebih 20 meter berwarna biru yang sudah Terdakwa bawa dari rumah, kemudian setelah berada di atas tembok, tali nilon yang Terdakwa letakkan di atas tembok lalu Terdakwa turun ke kandang ayam setelah krat/tray penuh berisi 30 butir telur ayam krat/tray tersebut ditaruh hingga mendapatkan 13 krat/tray telur kemudian Terdakwa memasukkan ke 13 krat/tray telur ke dalam karung/kampil yang diikat menggunakan tali plastik/rapia, Terdakwa mengambil tali nilon yang ditaruh di atas tembok setelah itu mengikat ikatan kampil yang berisi 13 krat/tray telur dengan tali nilon tersebut setelah terikat, Terdakwa memanjat tembok dan berdiri diatas tembok kemudian menarik kampil yang berisi 13 krat/tray berisi telur kemudian ke luar peternakan, setelah berada di luar pagar atau luar peternakan kemudian Terdakwa turun dari tembok pagar peternakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke areal peternakan milik Saksi I Wayan Sukadana dengan cara memanjat tembok di sebelah barat peternakan maka pengertian memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka untuk unsur keempat telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.5 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut menurut R. Soesilo dalam teori hukum pidana harus memenuhi beberapa syarat, yaitu

- Harus timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan;
- Perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dalam pengecekan penghasilan telur ayam ras milik Saksi I Wayan Sukadana dalam kurun waktu 3 bulan tidak normal penghasilannya naik turun dan Terdakwa mengakui melakukan pengambilan telur tanpa izin di peternakan ayam petelor milik Saksi I Wayan Sukadana sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama kali pada hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa mengambil di Peternakan ayam petelor milik I Wayan Sukadana dengan cara yang sama Terdakwa mencuri telur sebanyak 12 krat/tray, yang kedua pada hari Minggu, tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 02.00 wita mencuri telur sebanyak 13 krat/tray dan yang ketiga pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 wita mencuri telur sebanyak 11 krat/tray. Jumlah keseluruhan Terdakwa mengambil telur di Peternakan ayam petelor milik Saksi I Wayan Sukadana adalah sebanyak 49 krat/tray telur dan yang terakhir pada hari Jumat, 16 Oktober 2020, sekitar pukul 02.00 wita;

Menimbang, dengan demikian unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Amp*





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) krat/tray berisi 390 butir telur ayam ras yang telah disita dari Saksi Korban I Wayan Sukadana, S.Sos. maka dikembalikan kepada Saksi Korban I Wayan Sukadana, S.Sos.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi : DK 7206 OC, beserta kuncinya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi : DK 7206 OC, Nomor STNK : 0547444, Nomor rangka : MH32S6005AK698077, Nomor mesin : 2S6698558 yang telah disita dari Terdakwa I Wayan Dana maka dikembalikan kepada Terdakwa I Wayan Dana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tali nilon dengan panjang 20 meter warna biru;
- 1 (satu) buah kampil warna putih ukuran 50 kg;
- 1 (satu) buah tali plastik / rapia panjang 2,5 meter warna kuning biru;
- 2 (dua) buah celana pendek warna gelap.
- 1 (satu) buah baju kemeja kotak kotak warna abu-abu orange bergaris biru.
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu dengan dalam berwarna merah hati.
- 1 (satu) buah jaket berbahan parasut warna biru dongker.
- 1 (satu) buah topi berbahan wol warna kuning garis melingkar merah

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa selama menjalani persidangan berlaku sopan;



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa di depan persidangan dengan syarat agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN DANA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) krat/tray berisi 390 butir telur ayam ras;

Dikembalikan kepada saksi korban **I WAYAN SUKADANA, S.Sos.**;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No. Pol : DK 7206 OC, beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No. Pol : DK 7206 OC, No. STNK : 0547444, Noka : MH32S6005AK698077, Nosin : 2S6698558;

Dikembalikan kepada Terdakwa **I WAYAN DANA**

- 1 (satu) buah tali nilon dengan panjang 20 meter warna biru;
- 1 (satu) buah kampil warna putih ukuran 50 kg;
- 1 (satu) buah tali plastik / rafia panjang 2,5 meter warna kuning biru;
- 2 (dua) buah celana pendek warna gelap.
- 1 (satu) buah baju kemeja kotak kotak warna abu-abu orange bergaris biru.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu dengan dalam berwarna merah hati. -
- 1 (satu) buah jaket berbahan parasut warna biru dongker.
- 1 (satu) buah topi berbahan wol warna kuning garis melingkar merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, oleh Cokorda Gde Suryalaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lia Puji Astuti, S.H. dan Ni Komang Wijiatmawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Wisna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Ni Kadek Driptyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lia Puji Astuti, S.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.,

Ni Komang Wijiatmawati, S.H.

Panitera Pengganti,

I Made Wisna, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Amp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)